

## KODE ETIK PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS

### I. PENDAHULUAN

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS ("Perseroan") berusaha untuk senantiasa menjalankan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik (Good Corporate Governance), yang terdiri dari keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan adil/wajar (*fairness*).

Untuk mendukung hal tersebut di atas, diperlukan adanya suatu pedoman norma atau nilai yang merupakan seperangkat praktik tata kelola perusahaan yang diyakini sebagai suatu standar perilaku yang harus dianut oleh suatu perseroan dalam mencapai tujuan, visi, dan misi perseroan, yang selanjutnya disebut sebagai "Kode Etik".

### II. PRINSIP-PRINSIP PEDOMAN

Business Code of Conduct (BCOC) atau pedoman perilaku bisnis merupakan kebijakan Perseroan yang menetapkan bahwa seluruh karyawan dan direksi harus berperilaku sesuai dengan standar etika yang tinggi dalam upaya mencapai keselarasan antara kepentingan perusahaan, pemegang saham, karyawan, konsumen, mitra bisnis, dan masyarakat sekitar Perseroan. BCOC Perseroan disampaikan kepada karyawan sejak mereka diterima menjadi karyawan Perseroan dalam training mengenai pengenalan terhadap Perseroan, dan disosialisasikan pada setiap kesempatan kepada karyawan agar karyawan selalu mengingat dan mematuhi. Apabila terdapat pelanggaran terhadap BCOC, maka pelaku akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan Perseroan.

Dengan berkembangnya usaha Perseroan, Perseroan berupaya memenuhi persyaratan global dan melakukan pembaharuan terhadap BCOC Perseroan. Pada Agustus 2021, BCOC telah diluncurkan dan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan. Untuk memastikan pemahaman dan ketaatan karyawan terhadap BCOC, training dan tes evaluasi paska training diadakan dan dijadikan sebagai persyaratan wajib untuk penilaian kinerja karyawan.

Ketentuan umum mengenai BCOC Perseroan Kode etik Perseroan dapat dijabarkan sebagai berikut. Untuk detil ketentuan dapat dilihat melalui situs web Perseroan.

#### 1. Keberagaman dan Partisipasi, serta Kesempatan yang Setara

Perseroan berkomitmen atas lingkungan kerja yang mempromosikan keberagaman, inklusivitas, dan kesempatan yang setara. Perseroan percaya akan

pentingnya lingkungan kerja yang dilandasi sifat saling percaya, menghormati hak asasi manusia, dan tanpa diskriminasi untuk perkembangan Perseroan.

**2. Lingkungan Kerja yang Aman**

Perseroan berkomitmen untuk mencegah kekerasan di tempat kerja dan menjaga lingkungan kerja yang aman untuk kesehatan fisik dan mental karyawan. Segala bentuk kerja paksa, perdagangan orang, atau mempekerjakan anak di bawah umur adalah dilarang. Perseroan menghormati martabat setiap individu dan hak karyawan atas kebebasan untuk berserikat dan berkumpul.

**3. Perlindungan Terhadap Informasi Pribadi**

Perseroan menghormati privasi karyawan sebagai seorang individu, termasuk informasi Pribadi karyawan. Perseroan hanya akan menggunakan informasi pribadi karyawan untuk kepentingan usaha yang sah dan bila diperlukan untuk mematuhi hukum dan peraturan.

**4. Benturan Kepentingan**

Perseroan melarang benturan kepentingan dalam bentuk apapun yang mungkin menghalangi karyawan membuat keputusan bisnis untuk kepentingan terbaik Perseroan. Karyawan diharuskan untuk mengungkapkan situasi apa pun yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan benturan kepentingan untuk mitigasi risiko.

**5. Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Tempat Kerja**

Perseroan berkomitmen pada standar kesehatan, keselamatan, dan keamanan tertinggi. Seluruh karyawan berbagi tanggung jawab dalam menjaga kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja untuk melindungi karyawan dan keberlanjutan bisnis Perseroan. Setiap pihak harus berusaha untuk memelihara lingkungan kerja yang aman dan sehat.

**6. Penggunaan Obat-Obatan dan Alkohol**

Penggunaan obat-obatan dan alkohol di tempat kerja menimbulkan ancaman bagi kesehatan dan keselamatan karyawan serta keamanan usaha. Siapapun dilarang berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan, baik legal maupun ilegal saat bekerja di lingkungan Perseroan atau terlibat dalam urusan bisnis atau pekerjaan usaha Perseroan.

**7. Pemeliharaan Hubungan Bisnis Jangka Panjang dan Berkelanjutan**

Mitra bisnis termasuk pelanggan, pemasok, kontraktor, dan pihak ketiga lainnya sangat penting bagi kelangsungan bisnis Perseroan. Perseroan berkomitmen untuk berlaku adil dalam memilih pemasok dan pelanggan. Perseroan juga berupaya untuk bekerja dengan mitra bisnis yang memiliki komitmen sama dengan Perseroan perihal etika dan kepatuhan.

**8. Hadian dan Jamuan**

Menerima dan memberikan hadiah serta jamuan dari dan kepada mitra bisnis dapat berisiko. Pertukaran hadiah dan jamuan sebagai imbalan atas bisnis, layanan, atau informasi rahasia apa pun dilarang oleh Perseroan.

**9. Pencegahan Terhadap Pencucian Uang**

Perseroan melarang ketat praktik pencucian uang dalam kegiatan usaha. Karyawan diharuskan untuk membangun pemahaman tentang proses pencucian uang dan mengikuti proses uji kelayakan untuk rekanan sebelum berhubungan dengan mitra bisnis.

**10. Penghindaran Terhadap Perilaku Anti Persaingan**

Perseroan berkomitmen untuk mematuhi peraturan hukum anti monopoli dan melarang keterlibatan apa pun dalam praktik anti persaingan, termasuk perjanjian dengan pesaing untuk menetapkan harga, kecurangan dalam proses penawaran, atau pembatasan persediaan.

**11. Perlindungan Terhadap Lingkungan**

Perlindungan terhadap lingkungan merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai dari tiga pilar keberlanjutan yang menjadi dasar inisiatif keberlanjutan Perseroan. Perseroan mendukung penuh komitmen bangsa untuk menjaga lingkungan. Perseroan juga turut berkomitmen untuk mengelola sumber daya dengan prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab.

**12. Keterlibatan dengan Komunitas**

Perseroan berkomitmen untuk menjadi mitra terpercaya bagi komunitas di lokasi Perseroan beroperasi dan berkontribusi pada pembangunan komunitas melalui berbagai program investasi yang Perseroan miliki.

**13. Pengelolaan Komunikasi Publik**

Perseroan berkomitmen untuk memastikan bahwa komunikasi publik oleh Perseroan haruslah jelas, akurat, konsisten dan bertanggung jawab. Perseroan juga melarang pengungkapan informasi yang bersifat rahasia dan terkait kepemilikan tanpa persetujuan kepada siapa pun.

**14. Anti Penyuapan dan Korupsi**

Perseroan tidak mentolerir segala bentuk penyuapan dan korupsi dalam menjalankan usaha. Perseroan berkomitmen untuk mematuhi undang-undang dan peraturan anti penyuapan dan korupsi yang berlaku di wilayah Perseroan beroperasi.

**15. Sikap Terhadap Kontribusi dan Aktivitas Politik**

Perseroan tidak melarang karyawan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan atau mengkomunikasikan pandangan pribadi atas pejabat yang ditunjuk dan dipilih. Namun demikian, karyawan tidak dapat mengasosiasikan dirinya sebagai perwakilan Perseroan atau afiliasi, kontraktor,



serta pemasok Perseroan saat mengkomunikasikan pandangan pribadi. Nama perusahaan tidak boleh dipergunakan dalam kampanye politik atau untuk mempromosikan kepentingan dari partai politik ataupun kandidatnya.

#### **16. Perlindungan Terhadap Aset Perusahaan**

Setiap karyawan bertanggung jawab untuk melindungi aset perusahaan dan melindungi kekayaan intelektual milik Perseroan, serta menghormati kekayaan intelektual pihak lainnya. Karyawan hanya boleh menggunakan aset perusahaan untuk tujuan bisnis perusahaan dan harus mengelola aset perusahaan dengan bijak untuk memastikan bahwa aset tersebut tidak rusak, disalahgunakan, hilang, dicuri, atau disia-siakan.

#### **17. Pemeliharaan Dokumen yang Akurat dan Lengkap**


Pembukuan dan catatan perusahaan harus disiapkan secara akurat dan jujur. Perseroan berkomitmen untuk memastikan semua laporan keuangan, laporan regulasi, dan dokumen yang dilaporkan ke publik mematuhi semua persyaratan yang berlaku.

#### **18. Menghindari Transaksi Orang Dalam**

Transaksi orang dalam sangat dilarang di Perseroan. Memberikan "informasi orang dalam" tersebut untuk tujuan perdagangan dianggap ilegal berdasarkan hukum dan peraturan serta dapat mengakibatkan pemberian sanksi. Karyawan dilarang membagikan informasi orang dalam dengan siapapun sebagai petunjuk untuk membeli atau menjual saham Perseroan berdasarkan informasi orang dalam yang tidak tersedia untuk umum.

HALAMAN KHUSUS TANDATANGAN 1


DIREKSI,




Hendri  
Direktur Utama



Megawaty Tjendra  
Direktur



Kosim Sutiono  
Direktur




Arman Dwiartono  
Direktur


Sambungan KODE ETIK  
PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS

HALAMAN KHUSUS TANDATANGAN 2

DEWAN KOMISARIS,



\_\_\_\_\_  
Suhendra Wiriadinata  
Komisaris Utama



\_\_\_\_\_  
Agustian R Partawidjaja  
Komisaris



\_\_\_\_\_  
Suryamin Halim  
Komisaris Independen